



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

49/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

50/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 15 Juli 2024, Pukul 10.00 – 10.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

Shafa Syahrani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Alfarizy
2. Muh. Rafliansyah
3. Fakhri Fauzan

C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

Iwan Hari Rusawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:14]**

Kita mulai persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shallom, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon 49!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:52]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Majelis Hakim yang kami muliakan. Perkenalkan kami dari Perkara 49, saya sebagai Kuasa atas nama Ahmad AlFarizy, kemudian bergabung secara daring Kuasa atas nama Muh. Rafliansyah dan Fakhri Fauzan, dan Pemohon I sebagai Prinsipal atas nama Shafa Syahrani, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik, dari Nomor 50, Pak, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:20]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Walaikum salam wr. wb.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:23]

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Perkenalkan nama saya Iwan Hari Rusawan sebagai Pemohon. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik, terima kasih juga dari mahasiswa yang hadir dari Fakultas Hukum UNDIP dan Brawijaya, ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pembelajaran di persidangan ini dari praktik yang diperolehnya nanti, khususnya hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk menerima naskah perbaikan atau pokok-pokok perbaikan dari Pemohon 49 dan 50. Oleh karena itu, nanti dilanjutkan dengan anu juga, pengesahan alat bukti.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon 49 disampaikan pokok-pokoknya saja. Yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [02:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Izin kami menyampaikan secara bergiliran terkait hal-hal yang menjadi pokok-pokok perbaikan pada permohonan kami. Permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Identitas Pemohon dan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke perbaikan di bagian kerugian konstitusional. Silakan!

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFIA SYAHRANI [03:03]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Izin, saya membacakan tambahan dan perbaikan pada kerugian konstitusional. Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian secara aktual, yakni karena perubahan Undang-Undang Kesehatan secara tiba-tiba mengakibatkan Pemohon I tidak dapat mengikuti UKOM, padahal telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Hal itu secara aktual telah merugikan hak Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, kerugian konstitusional Pemohon II. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon II mengalami kerugian potensial tidak akan bisa berpraktik sebagai tenaga kesehatan karena tidak dapat mengambil pendidikan profesi sebagai syarat mutlak pada Pasal a quo agar lulusan sarjana kesehatan dapat berpraktik profesi sebagai tenaga

kesehatan. Bahwa potensi ketidakmampuan tersebut dalam batas penalaran yang wajar akan mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memanfaatkan posisinya sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai pekerjaan utamanya. Alhasil, Pemohon II akan secara potensial terhalangi untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, kerugian konstitusional Pemohon III. Bahwa Pemohon III telah mengalami kerugian secara spesifik dan aktual, yakni karena telah mengikuti rangkaian UKOM mulai dari persiapan hingga tes untuk memperoleh STR. Dari hasil tes tersebut, Pemohon III telah dinyatakan lulus UKOM sebagai syarat untuk memperoleh STR. Namun, hingga saat ini STR-nya tidak bisa diterbitkan. Sementara itu, lulusan angkatan yang sama dengan Pemohon III yang mengikuti UKOM pada periode Desember 2022 telah mendapatkan STR. Menurut Pemohon III, seharusnya di antara para mahasiswa dengan angkatan yang sama sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama terkait perolehan ... syarat perolehan STR dan praktik profesi. Hal ini tentu telah mencederai hak Pemohon III untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [05:19]

Baik, saya lanjutkan ke tambahan Posita kami, Yang Mulia.

Lanjut ke Posita bagian A terkait pemaknaan Pasal 212 dan Pasal 260 UU 17/2023. Kami menambahkan di bagian prakondisi berlakunya pasal a quo bahwa tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi. Bahwa sebelum berlakunya pasal a quo, mahasiswa atau lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh STR, dan melaksanakan praktik profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Sebelum UU Kesehatan 2023, ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan, dianggap dibacakan. Kemudian, ditegaskan pada Pasal 44 ayat (3) bahwa syarat mendapatkan STR adalah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Norma tersebut adalah alternatif yang menunjukkan bahwa pada UU 36/2014, pendidikan profesi tidak diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh STR.

Pasal ini, Yang Mulia, sebenarnya serupa dengan Pasal 260 pada UU 17 Tahun 2023 yang juga menyatakan bahwa syarat antara sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi untuk mendapatkan STR adalah sebuah pilihan dan dapat saling bersubstitusi. Namun, UU 17 Tahun 2023 terdapat Pasal 212 ayat (2) yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil pendidikan profesi terlebih dahulu. Dalam rezim sebelum berlakunya UU 17 Tahun 2023 tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan serta tidak terdapat larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk langsung mengambil sertifikat kompetensi dan memperoleh STR. Sebagai contoh, pada praktiknya telah banyak kampus yang melaksanakan UKOM bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan, yakni seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, dan seterusnya.

Sebagai pembuktian, Yang Mulia. Bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktik dan Pekerjaan Tenaga Gizi diakui dengan tegas adanya tenaga gizi lulusan sarjana dan tenaga gizi lulusan pendidikan profesi, yakni tepatnya pada Pasal 4 Permenkes 26/2013 yang dinyatakan, dianggap dibacakan. Pasal tersebut berisi adanya pembedaan tegas antara tenaga gizi lulusan sarjana terapan gizi, sarjana gizi, dan pendidikan profesi. Dari ketiga lulusan tersebut, seluruhnya dapat memiliki STR dan sertifikat kompetensi dengan sebutan yang berbeda-beda. Artinya, tersebut dapat langsung berpraktik, tidak hanya lulusan pendidikan profesi itu sendiri.

Dilanjutkan oleh kawan saya, Yang Mulia, terkait tambahan yang lain.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Bagian apa yang ditambahkan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [08:11]

Di bagian posita bagian C, Yang Mulia. Kami ada menambahkan 3 poin di situ.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [08:19]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia, langsung saja kepada bagian C. Kita memahami bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terlibat di dalamnya. Asas ini dikenal dengan asas transitioir sebagaimana telah dijelaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa Putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 49 Tahun 2011, Putusan Nomor 96 Tahun 2020, Putusan Nomor 70 Tahun 2022. Sebagai penegasan, kami memahami bahwa penentuan standar tenaga kesehatan yang tidak ... yang dapat berpraktik dengan harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kami sangat memahami bahwa untuk mengantisipasi hak dari lulusan sarjana tenaga kesehatan, untuk menghadirkan perlindungan bagi masyarakat. Namun, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para lulusan sarjana tenaga kesehatan, sepatutnya ketentuannya tidak berlaku secara langsung.

Pertama, menyatakan bahwa lulusan tenaga kesehatan *tidak cukup cakap untuk berpraktik* adalah suatu anggapan yang berlebihan dan tidak bisa dijustifikasi secara utuh. Pada nyatanya, selama menjalankan pendidikan sarjana telah terdapat program magang wajib sebagai bentuk praktik lapangan untuk mempersiapkan kompetensi.

Kedua, seharusnya ukuran apakah seorang cakap atau tidak melaksanakan praktik diukur dan diseleksi pada Ujian Kompetensi atau UKOM sebagai syarat memperoleh STR. Artinya, baik lulusan sarjana tenaga kesehatan, lulusan sarjana terapan, dan profesi akan sama-sama diuji pada UKOM tersebut.

Ketiga, pada faktanya STR sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023 telah dinyatakan berlaku, artinya lulusan sarjana tenaga kesehatan yang tidak mengikuti pendidikan profesi dan telah mendapatkan STR sebelumnya, telah diakui dan diperbolehkan untuk berpraktik serta tidak terdapat juga ketentuan kewajiban mengambil pendidikan profesi lebih dulu, apabila hendak memperpanjang STR bagi pihak (audio terputus). Dengan demikian, secara de facto, lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap dapat berpraktik.

Berdasarkan uraian yang di atas, Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui di Indonesia, sehingga pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945.

Dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [10:34]

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: MUH. RAFLIANSYAH [10:35]

Baik. Saya izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya langsung ke posita bagian F, terkait dengan alasan permohonan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan keberlakuan pasal a quo dari mahasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut.

Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk mengecualikan ketentuan pasal a quo bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo. Kekhususan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut, karena merasakan dampak secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan. Sedangkan bagi mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya pasal a quo seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui konsekuensi pilihan dan alur untuk mendapatkan STR serta melakukan praktik profesif.

Para Pemohon juga meminta kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi memperoleh STR dan melakukan praktik profesif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal a quo. Dengan berlakunya kembali syarat pada Undang-Undang 36/2014, maka syarat mendapatkan STR dan praktik bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan cukup dengan sertifikat kompetensi, tidak wajib mengikuti pendidikan profesi.

Dengan berlakunya ketentuan ini pula, maka peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya yang mengatur kualifikasi lulusan sarjana tentang kesehatan yang dapat berpraktik juga tetap berlaku. Selanjutnya, Yang Mulia, secara preseden, petitum seperti ini dimungkinkan sebagaimana amar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2022 pada amar ketiga yang dianggap dibacakan. Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon memilih menggunakan batasan keberlakuan norma pasal a quo terhadap status mahasiswa sebelum berlakunya Undang-Undang a quo. Para Pemohon tidak menggunakan batasan keberlakuan dari segi rentan tahun. Hal ini lebih pasti dan terprediksi bagi Para Pemohon. Sebab dalam jangka waktu tahun tertentu, misalnya 4 tahun ke depan, ternyata banyak juga yang berkuliah lebih dari waktu rata-rata, serta lebih cepat dari waktu rata-rata. Maka lebih pasti bila patokan keberlakuan didasarkan pada status mahasiswa sebelum berlakunya undang-undang a quo. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [13:06]

Lanjut ke petitum, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [13:09]

Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [13:09]

Baik. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berlaku bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya Undang-Undang ini. Menyatakan tetap berlaku seluruh ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh surat tanda registrasi, dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bagi mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon Yang Mulia putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, demikian pokok-pokok perbaikan permohonan kami, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Baik, terima kasih.
Silakan lanjut, 50, Pak!

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [14:30]

Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Walaikum salam wr. wb.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [14:35]

Perbaikan permohonan Perkara 50, poin-poinnya. Sebelumnya kami hanya mengajukan uji materiil Pasal 1. Pada perbaikan ini, kami menambahkan Pasal 210.

Kemudian untuk sebagai batu ujinya, sebelumnya ada 11 pasal atau ayat. Pada perbaikan permohonan ini kami hanya menggunakan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Selanjutnya di I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap sudah dibacakan.

24. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Ya.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [15:25]

Kemudian poin 7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon juga mengajukan permohonan uji materiil Pasal 210 UU Kesehatan yang menyatakan:

1. Tenaga medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi.
2. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma III.
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap sebagian frasa dalam Pasal 1 angka 6 dan 7, serta Pasal 210 UU Kesehatan terhadap Pasal 28E ayat (1), 1 Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini.

Selanjutnya pada II, Kedudukan Hukum Pemohon. Pasal ... poin 1, poin 2, 3, 4, dianggap sudah dibacakan. Kemudian poin 5, kualifikasi, ini ada sedikit perubahan, Yang Mulia. Pemohon adalah seorang laki-laki warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk Indonesia, Bukti P-1. Pemohon telah berpengalaman melaksanakan khitan (sunat) selama lebih dari 15 tahun, baik kepada laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diperlihatkan dalam <http://yankep.com/iwan> ... iwan_hari_rusawan

Enam, Kerugian. Berikut ini adalah hak Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dirugikan oleh Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU Kesehatan.

- A. Hak untuk beribadat menurut agama, dan
- B. Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, dan
- C. Hak untuk memilih pekerjaan. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Dengan berlakunya UU Kesehatan, Pemohon tidak leluasa menjalankan khitan perempuan yang merupakan praktik keyakinan berdasarkan agama ... berdasarkan ajaran agama, tidak dapat memilih format ... tidak dapat memilih format pendidikan selain yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 6 dan 7, serta Pasal 210 UU Kesehatan, serta tidak dapat memilih bentuk pekerjaan selain yang diarahkan oleh Pasal 1 angka 6 dan 7, serta Pasal 210 Undang-Undang Kesehatan.
- D. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan (...)"

26. KETUA: SUHARTOYO [18:24]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [18:26]

Baik, terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Yang Bapak lakukan perbaikan selain itu, di mana lagi?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [18:32]

Di Posita, yang sebelumnya 7 poin menjadi 33 poin karena penggabungan dari dua (...)

30. KETUA: SUHARTOYO [18:37]

Tambahannya yang mana yang 6 poin?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [18:40]

Maaf, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [18:41]

Tambahan pasal itu, ya? Yang 201 itu, Pak?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [18:45]

210.

34. KETUA: SUHARTOYO [18:46]

210, ya. Itu argumennya di mana Positanya? Untuk yang me-challenge Pasal 210 itu ditambahkan di mana?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [18:55]

Di ... di ... saya di argumen-argumen sebelumnya hanya saya tambahkan serta Pasal 210 ... serta Pasal 210, gitu.

36. KETUA: SUHARTOYO [19:02]

Oh, gitu saja.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:03]

Karena isinya kan hampir sama.

38. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Berkaitan substansinya?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:06]

Isinya kan hampir sama itu, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [19:08]

Hampir sama. Hanya mengkaitkan ke 210 saja ditambah?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:12]

Ya.

42. KETUA: SUHARTOYO [19:13]

Baik. Oke.
Kalau begitu (...)

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:15]

Kemudian di Petitem, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [19:17]

Silakan!

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:22]

Dalam provisi. Selama belum ada aturan tentang perizinan praktik khitan bagi selain lulusan pendidikan tinggi khitan, Pemohon dikecualikan dari segala persyaratan dan ketentuan dalam mendirikan/menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan khitan.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 UUD Nomor 17 tahun ... maaf, menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam ... di dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran, kedokteran gigi, serta pelaku invasif terkait kesehatan yang sudah dipraktikan di Indonesia sebelum adanya pendidikan kedokteran di Indonesia".
3. Menyatakan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887), Frasa *pendidikan tinggi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sepanjang tidak dimaknai "mencakup pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebudayaan, kearifan lokal, atau agama".

4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 tahun 105 ... Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sepanjang tidak dimaknai "kecuali tenaga medis dan tenaga kesehatan berbasis kebudayaan, kearifan lokal, dan agama yang telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Indonesia sejak sebelum adanya perguruan tinggi di Indonesia".

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [21:50]

Baik, terima kasih, Pak.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]

Sedikit saja ke Pak Iwan Hari Rusawan. Itu kemarin kan diminta pengalamannya yang menjadi ... apa namanya ... ahli khitan itu, ya. Itu sudah diberikan, ya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:15]

Sudah (...)

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:15]

Yang ... yankep.com itu isinya apa? Foto-foto semua?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:18]

Foto, video.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:18]

Oh, foto dan video, sudah ada di situ, ya?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:20]

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:21]

Itu 15 tahun itu, sejak awal ada?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:25]

Tidak, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:26]

Yang ada saja?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:29]

Ya, sedapatnya saja.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:29]

Sedapatnya? Ya, sudah. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Prof. Guntur, silakan, Prof!

59. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Iwan, saya sedang membuka Anda punya yankep.com Iwan Hari Rusawan ini (...)

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [22:46]

Rusawan.

61. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:47]

Saya sudah lihat, ya. Di situ ada dua Anda membuat anu ya, laman, ya. Ada ... apa namanya ... yang bukan Hakim, yang hakim ... hanya khusus hakim. Yang hakim terbuka, yang bukan hakim?

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:01]

Enggak boleh.

63. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:01]

Enggak boleh terbuka?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:03]

Enggak boleh. Etika.

65. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:06]

Etika. Terus kalau orang luar yang menyatakan dirinya hakim?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:11]

Ya kan, berarti dia bohong.

67. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:11]

Berarti bohong, itu saja anunya, ya? Berarti integritas saja yang Anda mau dorong, ya? Tapi orang akan lihat semua kalau sekiranya itu. Saya pikir Bapak bikinnya khusus untuk Hakim saja. Yang nama-nama Hakim ini yang bisa buka, gitu. Sembilan hakim, kan gitu. Nah, kalau itu lebih bagus lagi daripada Anda mendasarkan pada integritas publik, gitu kan. Padahal publik bisa saja mengklik yang Hakim itu.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:41]

Siap, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:41]

Memang sih, dosanya ada sama dia kan karena dia bohong kan, gitu ya. Tapi saya sudah lihat semua ini. Tapi ini ... apa ... tahun berapa yang Bapak tampilkan ini?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:55]

Yang video itu hari Minggu kemarin.

71. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:59]

Ya.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [23:59]

Yang video.

73. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:00]

Oke, oke.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [24:01]

Kalau yang (...)

75. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:04]

Ini masih anu, ya, sepertinya sudah yang lama ini, ya. Enggak ada yang baru, ya? Yang video kemarin ini? Yang video?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [24:11]

Yang video anak-anak. Itu baru hari Minggu kemarin habis selesai Sidang Pendahuluan itu.

77. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:15]

Oke. Intinya Anda sudah menyampaikan ke Mahkamah, ya, bahwa ini ada bukti bahwa Anda memang seorang berprofesi selaku ... apa ... khitan, ya, untuk anak-anak.

Oke. Sekiranya cukup dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [24:30]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dari Pemohon 49 mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [24:41]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Pemohon 50, Pak Iwan, P-1 sampai dengan P-8, ya?

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [24:50]

Betul, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [24:50]

Baik. Kami sahkan juga.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, untuk kedua Pemohon dan termasuk yang hadir melalui online, kami dari Panel nanti akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya Pleno, sembilan Hakim MK. Nah, nanti bagaimana? Kalau Ahmad Alfarizy sudah tahu, ya. Kalau Pak Iwan baru sekali. Jadi, bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan. Lebih lanjut apakah perlu dilakukan pendalaman melalui Sidang Pleno dengan pembuktian ataukah sudah dipandang cukup dan kemudian bisa diputus. Sabar saja. Ada pertanyaan untuk 49?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [25:43]

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup.

84. KETUA: SUHARTOYO [25:46]

Pak Iwan, ada pertanyaan?

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [25:46]

Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [25:49]

Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.26 WIB

Jakarta, 15 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

